I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit menjadi komoditas andalan Indonesia dalam puluhan tahun terakhir dan menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor non migas. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat pada tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas <u>perkebunan</u> kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare (ha). Di dalamnya termasuk perkebunan sawit rakyat seluas 6,08 juta hektar, perkebunan sawit rakyat mencapai 40,34% dari total luas lahan sawit di Indonesia, apabila dibandingan dengan komoditas perkebunan lainnya misal karet dan kopi, luas perkebunan sawit rakyat memiliki komponen yang cukup strategis dengan luas perkebunan swasta dan perkebunan negara.

Luas areal perkebunan rakyat akan terus meningkat menjadi pangsa kepengusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan diperkirakan akan terus meningkat dan mendominasi luas perkebunan kelapa sawit hingga mencapai 60%. Perkebunan rakyat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Kementrian Perindustrian RI, 2021). Peningkatan tersebut dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang kemudian berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial.

Industri kelapa sawit Indonesia telah lama mendapat kecaman dan penolakan dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), muncul tudingan yang meluas bahwa industri kelapa sawit tidak berkelanjutan (unsustainable), dan perusahaan perkebunan rakyat skala besar maupun kecil dianggap berperan serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi resiko terhadap lingkungan hidup, berbagai pihak menuntut agar perkebunan kelapa sawit dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (Anonim,2011).

Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia untuk memastikan keberl

anjutan pengembangan industri kelapa sawit adalah dengan membuat standar keberlanjutan kebun yang disebut *The Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), untuk melawan kampanye negatif yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. ISPO dimandatkan wajib bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui Perpres 44/2020. Selanjutnya, teknis penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Perpres no 44 tahun 2020 mewajibkan semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yaitu perusahaan dan pekebun memiliki sertifikat ISPO, mereka diberikan tenggang waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut sampai tahun 2025, paska itu, kewajiban untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO tidak bisa lagi dihindari.

Keinginan Pemerintah untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya merupakan hal positif dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO. Standar ISPO untuk pekebun memuat 5 prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan; Penerapan praktek perkebunan yang baik; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; Penerapan transparansi; dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Namun upaya tersebut akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat implementasi ISPO, khususnya oleh pekebun swadaya (*smallholder inclusiveness*). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam mencapai prinsip dan kriteria ISPO diperkebunan sawit rakyat dalam mendukung penerapan konsep perkebunan yang berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

ISPO dimandatkan wajib bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui peraturan presiden nomor 44 Tahun 2020. Selanjutnya, teknis penyel

enggaraan sistem sertifikasi ISPO tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Perpres no 44 tahun 2020 mewajibkan semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yaitu perusahaan dan pekebun memiliki sertifikat ISPO, pekebun diberikan tenggang waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut sampai tahun 2025. Paska itu, kewajiban untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO tidak bisa lagi dihindari. Namun demikian, implementasi ISPO tidak mudah karena tingkat kesiapan (readiness to implement) dari kelompok pekebun untuk melakukan sertifikasi masih sangat rendah. Masih banyak hambatan atau kendala yang harus diselesaikan di tingkat pekebun untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di perkebunan sawit rakyat Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di perkebunan sawit rakyat Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Menjadi data yang dapat berguna bagi petani sebagai acuan dan evaluasi.
- Menjadi pegangan untuk kajian lanjutan dan dapat membantu sebagai tolak ukur pencapaian.